

HAKIKAT HAK KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Ujang Chandra S
Fakultas Hukum, Universitas Subang
Telp/Fax/HP: 081312126661; e-mail: ujangch@gmail.com

Abstrak. Kemerdekaan berekspresi adalah hak setiap warga negara untuk menginformasikan pikiran dengan lisan, tertulis, dan begitu bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyampaian pendapat "secara lisan", antara lain dengan cara berbicara, dialog, dan diskusi, sedangkan penyampaian pendapat "tertulis", antara lain, oleh petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, dan spanduk. Sementara itu yang dimaksud dengan "dll", antara lain, dengan sikap diam, dan mogok makan".

Kata kunci: Hakikat, Hak, Kebebasan, Pendapat, Umum

Abstract. Independence of expression is the right of every citizen to inform mind with oral, written, and so freely and responsibly in accordance with the provisions of the legislation in force. Submission of opinions "verbally", among others by means of speech, dialogue, and discussion, while the delivery of opinions "in writing", among others, by petition, pictures, pamphlets, posters, brochures, flyers, and banners. While it is meant by "etc.", among others, by the attitude of silence, and the hunger strike "

Keywords: *Itself, Rights, Freedoms, Opinion, General*

I. Pendahuluan

Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹ Hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia dengan suasana aman, tertib, dan damai.² Karena merupakan salah satu hak asasi manusia, sehingga dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara

konstitusional yang melekat pada setiap warganegara dengan rumusnya secara umum terdapat dalam Pasal 28, bahwa : "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Ketentuan tersebut apabila disimak dari rumusnya ada beberapa hak yang tidak termasuk ke dalam bentuk berserikat dan berkumpul dengan lisan maupun tulisan. Hak tersebut adalah menyampaikan pendapat di muka umum, sekalipun bentuk penyampaian pendapat dapat lisan dengan tulisan, tampaknya hak itu memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan hak-hak lainnya.³ Secara prinsipil disadari, bahwa kebebasan menyampaikan pendapat senantiasa

¹ Konsiderans menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

² Konsiderans menimbang huruf c dan d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

³ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, YHDS bekerjasama dengan Alumni, Bandung, 2001, hlm. 185.

dibarengi dengan pembatasan-pembatasan yang perlu dilakukan, namun pembatasan-pembatasan tersebut tidak boleh sampai menghilangkan esensi kebebasan itu sendiri. Singkatnya perdebatan tidak terletak pada ada atau tidaknya pembatasan, namun mengenai bentuk, materi, tata cara pembatasan.⁴

Selanjutnya melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 28E ayat (3) menyatakan, bahwa : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Lebih lanjut mengenai jaminan perlindungan hukumnya diatur dalam Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan sebagai berikut :

“Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Sementara itu, dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan pula sebagai berikut :

“Dalam menjalankan hak kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Ketentuan di atas merupakan perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya yang dijamin dan dilindungi undang-undang agar tetap terpelihara seluruh tatanan sosial dan kelembagaan, baik infrastruktur maupun suprastruktur dengan tetap terbebas dari penyimpangan atas pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan, dan arah

dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum, sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.⁵

Dengan demikian, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang menegaskan sebagai berikut :

- “(1) Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh.
- (2) Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
- (3) Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa”.

Dikaitkan dengan materi pembangunan di bidang hukum yang meliputi materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum, dan hak asasi manusia, Pemerintah Indonesia berkewajiban mewujudkan dalam bentuk sikap politik yang aspiratif terhadap keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Bertitik tolak pada ketentuan di atas, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan sebagai berikut :

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran

⁴ *Ibid.*, hlm. 185-186.

⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 merumuskan tentang di muka umum sebagai berikut : “Di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang”. Lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dikemukakan sebagai berikut :

“Penyampaian pendapat “secara lisan” antara lain dengan cara pidato, dialog, dan diskusi, sedangkan penyampaian pendapat “secara tulisan”, antara lain dengan petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, dan sepanduk. Adapun yang dimaksud dengan “dan sebagainya”, antara lain dengan sikap membisu, dan mogok makan”.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum mengandung makna kebebasan, yaitu bebas melakukan apa saja, namun tidak seenaknya tetapi dengan penuh tanggung jawab sesuai aturan-aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 maupun peraturan perundangan yang terkait.

II. Pembahasan

1. Bentuk-bentuk dan Tata Cara Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia yang dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap individu memiliki hak untuk mengemukakan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Adanya kebebasan mengeluarkan pendapat hendaknya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta memperhatikan peraturan hukum yang ada. Dengan demikian, setiap manusia dituntut untuk belajar menghargai setiap perbedaan dalam berpendapat dan mampu

mengembangkan sikap hidup yang mendukung kelangsungan hidup bermasyarakat.⁶

Dilihat dari sudut makna kefilosofatan, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang sebagai berikut :⁷

a. Sudut Pandang Ontologi

Salah satu indikator suatu negara menjunjung tinggi demokrasi adalah dengan dibukanya ruang publik. Artinya rakyat diberikan kebebasan untuk berbicara dan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun melalui tulisan asalkan mengikuti aturan-aturan dan tidak mengganggu kepentingan umum. Secara ontologi, demonstrasi atau unjuk rasa merupakan bentuk dari penyampaian aspirasi masyarakat. Demonstrasi dilakukan untuk mendukung sesuatu atau menolak sesuatu. Contoh demonstrasi yang mendukung sesuatu adalah demonstrasi untuk mencegah pemanasan global dengan mengajak masyarakat melakukan gerakan menanam seribu pohon, sedangkan contoh demonstrasi yang menolak sesuatu adalah demonstrasi menentang kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat.

Secara ontologis, bentuk dari aksi demonstrasi juga beragam yang ditandai dengan adanya aksi massa dalam bentuk demonstrasi. Sayangnya suasana demonstrasi sering diwarnai aksi anarkis, hal ini merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri. Kerugian yang ditimbulkan tidak sedikit, mulai dari sarana umum, fasilitas pemerintah dan bahkan masyarakat juga terkena imbasnya. Rusaknya gedung, toko, angkutan umum dan lain-lain akibat aksi anarkis dari para demonstran.

b. Sudut Pandang Epistemologi

⁶ Lihat <http://ninnaastuti.blogspot.com/2012/01/kebebasan-berpendapat.html>, akses tanggal 12 Pebruari 2013, jam 12 : 25 WIB.

⁷ <http://journal424.wordpress.com/2013/02/10/demonstrasi-yang-berujung-aksi-anarkis/>, akses 22 Maret 2013, jam 12 : 53 WIB.

Dilihat dari perspektif epistemologis, maraknya aksi anarkis dari para demonstran tersebut dipicu oleh banyak faktor. Di dalam manajemen aksi massa, kerumunan demonstrasi tersebut ada yang bertindak sebagai orator yang membakar semangat para demonstran, ada yang bertindak sebagai negosiator yang membacakan tuntutan dan melakukan negosiasi dengan pengambilan kebijakan, ada pula yang bertindak sebagai mata-mata yang berbaur dengan para demonstran dan menyelidiki para penyusup yang berpotensi memicu tindakan anarkis.

Dalam suasana panas dan emosi yang tinggi, para demonstran sangat rentan dengan hasutan baik dari dalam maupun dari luar. Sedikit pemicu saja sudah mampu menggerakkan masa untuk melakukan serangkaian tindakan. Dalam keadaan emosi, para demonstran akan cenderung meluapkan emosinya pada benda-benda dan segala sesuatu di sekitarnya. Aksi merusak sarana dan prasarana umum merupakan bentuk luapan emosi dari para demonstran yang biasanya dipicu oleh aksi sekelompok orang yang kemudian diikuti oleh yang lainnya.

Aksi anarkis juga bisa dipicu karena para demonstran merasa, bahwa aspirasinya tidak didengar dan tidak ditanggapi. Adanya aparat yang menghalangi demonstran untuk menemui sasaran (dalam hal ini pengambil kebijakan) juga seringkali beradu mulut dan fisik, sehingga bentrokan tidak dapat dihindari. Aparat yang bertugas mengamankan aksi massa dalam keadaan terdesak dimungkinkan akan melakukan pertahanan dan perlawanan, sehingga terjadi saling dorong dengan para demonstran. Ketika aparat merasa kesulitan mengkondisikan para demonstran, maka seringkali demonstran mengamuk dan membabi buta. Dalam suasana ketika aspirasi tidak tersampaikan, para demonstran lalu melakukan aksi anarkis.

c. Sudut Pandang Aksiologi

Nilai dari adanya demonstrasi sesungguhnya merupakan kontrol terhadap pemerintah. Pada mulanya penyampaian aspirasi ini dapat dilakukan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR. Namun ketika para wakil rakyat tersebut tidak dapat mengawal aspirasi rakyat, maka tidak ada pilihan lain kecuali rakyat sendiri yang turun ke jalan. Banyaknya aksi demonstrasi merupakan indikator tingginya partisipasi masyarakat dalam menegakkan demokrasi, namun hal ini sekaligus menunjukkan indikator rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap para wakil rakyat yang dinilai tidak mampu mengemban amanah rakyat.

Dilihat dari sudut pandang aksiologis, aksi anarkis yang dilakukan para demonstran tidak lain karena luapan emosional. Namun hal ini dapat juga ditunggangi kepentingan politik yang ingin memanfaatkan situasi untuk memperoleh kekuasaan. Nilai positif yang dapat diambil adalah bahwa demonstrasi merupakan salah satu bagian dari demokrasi. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menjalin komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Dengan adanya demonstrasi, pemerintah mendapatkan masukan yang sangat berharga dalam membuat kebijakan serta dapat mengetahui kebutuhan dan keadaan riil dari masyarakat

Dengan demikian, dapat tercipta iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreativitas dan partisipasi setiap warga negara dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 memiliki karakteristik hukum yang otonom, responsif, dan mengurangi bahkan meninggalkan karakteristik yang refresif di mana usaha usaha menciptakan ketertiban diimbangi dengan usaha-usaha untuk menjaga kompetensi dan keadilan substantif, moralitas individual, sosial, dan institusional yang diusahakan dan dilindungi secara serasi.⁸

⁸ Eugenia Liliawati Muljono, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, Harvarindo, Jakarta, 1999, hlm. iv.

Penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan dengan unjuk rasa, berdemonstrasi, pawai, maupun dengan mimbar bebas⁹ merupakan salah satu cara dalam menyampaikan keinginan kepada pemerintah, tetapi kadangkala pendapat yang disampaikan ini tidak didengar ataupun tidak sesuai dengan harapan. Keadaan seperti ini ditambah dengan faktor-faktor lain, seperti adanya hasutan dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan anarki, ataupun karena adanya perasaan frustrasi akibat suatu keadaan, maka timbul perbuatan anarkis.

Faktor-faktor tersebut merupakan salah satu latar belakang adanya pembatasan pada kebebasan manusia melalui undang-undang didasarkan pada kesadaran, bahwa hukum mempunyai fungsi mengatur untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik. Menurut Franz Magnis Susesno, pentingnya ada undang-undang untuk mengatur kebebasan tersebut didasarkan pada tiga ciri pokok manusia, yaitu manusia adalah makhluk yang berakal budi, manusia memiliki jasmani, dan manusia merupakan makhluk sosial.¹⁰

Manusia sebagai makhluk berakal budi, kelakuannya harus diatur secara normatif, bukan secara instinktual. Jadi manusia dalam bertingkah laku menggunakan kebebasannya harus menurut norma-norma yang ditetapkan bukan menurut kemauannya. Begitu pula halnya dari ciri kejasmaniannya, manusia membawa akibat pada dua sisi, yaitu pada satu sisi manusia membutuhkan benda-benda material agar dapat hidup, sedangkan pada sisi lain manusia dapat ditindas atau ditaklukkan karena kejasmaniannya. Selanjutnya dengan ciri manusia sebagai makhluk sosial hanya dapat hidup dalam kebersamaan dengan orang lain.¹¹

Manusia sebagai makhluk sosial secara alamiah sejak lahir sampai wafat hidup di

antara sesama manusia lain, yaitu hidup dalam pergaulan antara manusia yang menjadikannya anggota masyarakat atau menurut Aristoteles disebutnya dengan *zoon politicon*.¹² Sementara itu, Sudiman Kartohadiprodjo, mengemukakan sebagai berikut :¹³

“Manusia dilahirkan dan hidup tidak terpisahkan satu sama lain, melainkan berkelompok. Hidup berkelompok ini merupakan senjata bagi manusia untuk mempertahankan hidupnya, baik terhadap bahaya dari dalam, kelaparan yang harus diberantas dengan mencari dan memperoleh bahan makanan, maupun yang datang dari luar yang berupa manusia dan bukan manusia (hewan buas, bencana alam dan sebagainya). Unsur-unsur yang terdapat dalam diri manusia ada empat, yaitu raga, rasa, ratio, rukun. Manusia dalam hidupnya sekarang bertugas dan akan berusaha mempergunakan keempat unsurnya sebaik-baiknya, berarti masing-masing unsur dengan sebaik-baiknya, maupun satu sama lain dalam satu keseimbangan yang sebaiknya, sehingga terdapat ketentraman, keseimbangan (*evenwicht*) harmoni di antaranya”.

Manusia dan masyarakatnya merupakan suatu dwi tunggal yang tidak dapat dipisahkan¹⁴ dan hal tersebut mencerminkan, bahwa manusia memerlukan lingkungan sosial yang serasi demi kelangsungan hidupnya dengan membuat dan melaksanakan aturan-aturan yang disepakati bersama oleh warga sebagai mekanisme pengendalian perilaku sosial. Aturan-aturan itu, seringkali terwujud dalam bentuk pranata atau norma-norma sosial yang harus dipatuhi oleh setiap anggota kelompok berupa norma hukum.¹⁵ Norma hukum secara formal diwujudkan dalam pengaturan kemerdekaan mengeluarkan pendapat dalam kehidupan

⁹ Lihat Pasal 1 angka 3, 4 dan angka 6, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

¹⁰ Pranz Magnis Susesno, *Etika Politik*, Gramedia, Jakarta, 1988, hlm. 76-77.

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 23.

¹² Sudiman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 23.

¹³ *Idem*.

¹⁴ Ujang Charda S., *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Sejarah, Teori & Praktiknya di Indonesia)*, Fakultas Hukum UNSUB, Subang, 2008, hlm. 121.

¹⁵ Supriyadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia : Sebuah Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 15.

negara sering dikaitkan dengan kebebasan politik melalui bentuk-bentuk sebagai berikut¹⁶.

a. Pemilihan Umum

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, pemilihan umum merupakan wujud kedaulatan rakyat yang paling nyata. Pemilu menjadi begitu penting dalam bentuk pemerintahan demokrasi karena para penyelenggara negara memperoleh legitimasi kekuasaannya dari pemilu berdasarkan hasil pemilu dan proses pemilihan kepala pemerintahan, sehingga para penguasa negara mempunyai kekuasaan yang sah dan legal. Sebenarnya dalam pemilu kebebasan berpendapat tidak terlalu terlihat, karena masyarakat hanya diberikan kebebasan untuk memilih walaupun tidak mengenal para calon pemimpin negara tanpa melalui proses jajak pendapat terlebih dahulu.

b. Kebebasan Pers

Kebebasan pers adalah kebebasan atau kemerdekaan untuk menyampaikan informasi dan pendapat dalam bentuk gambar dan tulisan melalui pers atau dapat dikatakan sebagai suatu kebebasan untuk memberitahukan suatu keterangan dan mengeluarkan pendapat pikiran dalam pers diselenggarakan secara terbuka di kalangan anggota masyarakat suatu negara.

c. Kebebasan Menyerukan Aspirasi Masyarakat

Masyarakat mempunyai pendapat, kehendak, harapan, pemikiran, pilihan, dan cita-cita yang ingin tersampaikan dan tersalurkan karena ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan. Dalam situasi yang demikian ini masyarakat bebas menyerukan harapan, gagasan, maupun ide-idenya tanpa adanya batasan-batasan tertentu selama apa yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.

d. Etika Berpendapat

Pasca reformasi bangsa Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum yang melindungi setiap warga negara dalam melakukan setiap bentuk kebebasan berpendapat, menyampaikan gagasan, baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini dilindungi peraturan perundang-undangan, baik di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 maupun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, di mana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan.

Etika berpendapat tidak perlu harus sesuai dengan etika adat ketimuran atau etika kesopanan, tetapi layaknya dalam berpendapat harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya tanpa harus menekan fakta yang masih belum jelas. Artinya, dalam kebebasan berpendapat tidak boleh memutarbalikkan fakta kebenaran yang ada. Bila hal ini terjadi akan merupakan fitnah dan pencemaran nama baik. Oleh karenanya, bila etika berpendapat hanya melanggar etika adat, budaya dan kesopanan tidak terlalu masalah, karena sanksi yang didapat hanya sekedar sanksi sosial dalam kehidupan pergaulan di tengah masyarakat, terkadang sejumlah orang secara sadar memberikan tanggapan atau komentar bernada pedas, untuk maksud menyindir atau menyudutkan terutama pada saat membicarakan adanya kekurangan atau kesalahan pada orang lain. Nurani begitu cepat tergelitik untuk merampas hak berbicara atau menentukan sikap orang lain, yaitu melalui penyampaian opini-opini kepada publik. Mereka mencoba untuk membangun suatu perspektif negatif

¹⁶

<http://ninnaastuti.blogspot.com/2012/01/kebebasan-berpendapat.html>, akses tanggal 12 Februari 2013, jam 15 : 32 WIB.

masyarakat dengan menghadirkan anggapan kalau pernyataan maupun perbuatan orang lain tersebut telah menimbulkan kemarahan suatu kelompok.

Sementara itu, tata cara penyampaian pendapat di muka umum menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dapat dilaksanakan dalam bentuk :¹⁷

- a. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstrasi di muka umum.¹⁸
- b. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.¹⁹
- c. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.²⁰
- d. Mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.²¹

Penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali :

- a. Di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional.²²
- b. Pada hari besar nasional, yaitu :²³
 - 1) Tahun Baru.
 - 2) Hari Raya Nyepi.
 - 3) Hari Wafat Isa Al-Masih.
 - 4) Isra Mi'raj.
 - 5) Kenaikan Isa Al-Masih.
 - 6) Hari Raya Waisak.
 - 7) Hari Raya Idul Fitri.
 - 8) Hari Raya Idul Adha.
 - 9) Hari Maulid Nabi.

- 10) 1 Muharam.
- 11) Hari Natal.
- 12) 17 Agustus.

Peserta penyampaian pendapat di muka umum dilarang membawa benda-benda yang membahayakan keselamatan umum yang sebelum penyampaiannya wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri yang dilakukan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan di mulai telah diterima oleh Polri setempat,²⁴ kecuali untuk kegiatan ilmiah di kampus dan kegiatan keagamaan ketentuan ini tidak berlaku.²⁵

Penyampaian pendapat di muka umum sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai 5 (lima orang) penanggung jawab yang tugasnya menjaga kegiatan agar terlaksana secara aman, tertib, dan damai.²⁶ Penyampaian pendapat di muka umum pelaksanaannya terlebih dahulu dilakukan dengan menyampaikan surat Surat pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum yang di dalamnya harus memuat :²⁷

- a. Maksud dan tujuan.
- b. Tempat, lokasi, dan rute.
- c. Waktu dan lama.
- d. Bentuk.
- e. Penanggung jawab.
- f. Nama dan alamat organisasi, kelompok, dan perorangan.
- g. Alat peraga yang digunakan.
- h. Jumlah peserta.

²⁴ Penjelasan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengemukakan, bahwa yang dimaksud dengan Polri setempat adalah satuan Polri terdepan di mana kegiatan penyampaian pendapat atau dilakukan apabila kegiatan dilaksanakan pada :

- a. 1 (satu) kecamatan, pemberitahuan ditujukan kepada Polsek setempat.
- b. 2 (dua) kecamatan atau lebih dalam lingkungan kabupaten/kotamadya, pemberitahuan ditujukan kepada Polres setempat.
- c. 2 (dua) kabupaten/kotamadya atau lebih dalam 1 (satu) propinsi, pemberitahuan ditujukan kepada Polda setempat.
- d. 2 (dua) propinsi atau lebih, pemberitahuan ditujukan kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

²⁵ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

²⁶ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

²⁷ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

¹⁷ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

¹⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

¹⁹ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

²⁰ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

²¹ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

²² Di dalam penjelasannya yang dimaksud di istana kepresidenan adalah istana presiden dan wakil presiden dengan radius 100 meter dari pagar luar, di instalasi militer dengan radius 150 meter dari padar luar, dan di objek-objek vital nasional dengan radius 500 meter dari pagar luar.

²³ Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Apabila terjadi pembatalan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan. Setelah menerima surat pemberitahuan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum Polri wajib :²⁸

- a. Segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan.
- b. Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum.
- c. Berkoordinasi dengan pemimpin instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat.
- d. Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.

Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat dan Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Hakikat Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Banyak ragam pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, aktivis maupun pengambil kebijakan, yang memiliki titik kesamaan dalam menjelaskan apa itu hak asasi manusia. Menurut Gunawan Setiardi, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia menurut kodratnya.²⁹ Jadi hak-hak yang dimiliki sebagai manusia serta harus dipahami dan dimengerti secara universal. Memerangi atau menentang keuniversalan HAM berarti memerangi dan menentang HAM.³⁰ Pernyataan ini lebih menegaskan, bahwa hak asasi melekat dengan nilai kemanusiaan. Tanpa adanya hak asasi manusia, maka sifat kemanusiaan sebagai jati diri manusia akan hilang dengan sendirinya.

Sementara itu, Kuntjoro Purbopranoto mengartikan hak asasi manusia sebagai hak-

hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya dan karena itu bersifat suci.³¹ Hal itu jelas menyebabkan hak asasi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri, di mana pun manusia itu berada dan apapun status sosial yang dimilikinya, hak asasi itu akan tetap ada. Faktor inilah yang menyebabkan seseorang tidak dapat dengan semena-mena merampas hak asasi orang lain.

Secara yuridis formal, pengertian hak asasi manusia dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan sebagai berikut :

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dengan demikian, semakin jelas bagi kita bahwa HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Membicarakan HAM berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia, HAM, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Jaminan HAM oleh hukum, karena pada setiap diri manusia terdapat hak dasar sebagai pemberian alam, seperti hak hidup, hak kebebasan dan hak milik sebagaimana dikemukakan oleh John Lock³² yang sekarang berkembang tidak hanya sekedar hak dasar, tetapi juga turunan hak dasar dan hak-hak yang menyertai kehidupan manusia, yaitu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.³³

²⁸ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

²⁹ Gunawan Setiardi, *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kasisius, Yogyakarta, 1993, hlm. 71.

³⁰ *Idem*.

³¹ Kuntjoro Purbopranoto, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 19.

³² John Lock dikutip oleh St. Harum Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia : Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1999, hlm. 30.

³³ Ni'matul Huda & Sri Hastuti Puspitasari (ed.), *Kontribusi Pemikiran untuk 50 Tahun Prof. Dr. Moh. Mahfud MD.*, FH UII, Yogyakarta, 2007, hlm. 6.

HAM pada hakikatnya melekat pada individu atau kelompok manusia secara kodrati dari sejak dalam kandungan. Dilihat dari kodrat manusia itu sendiri, HAM sudah ada sejak manusia ada yang diperoleh dan dibawanya bersama dengan kelahiran serta kehadirannya dalam kehidupan masyarakat, tanpa membedakan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin karena sifatnya yang asasi dan universal.³⁴ Salah satu hak tersebut adalah hak kebebasan berpendapat yang oleh Franklin D. Roosevelt penjabarannya melalui *the four freedoms*, yaitu : *freedom of speech and expression, freedom of worship, freedom from want, and freedom from fear*.³⁵

Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut dapat dilakukan di muka umum sebagai bagian dari HAM yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.³⁶ Hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah *human rights* (Inggris) atau *mensen rechten* (Belanda) yang oleh A. Hamid S. Atamimi,

bahwa memasukan kata asasi sangat berlebihan yang semestinya cukup dengan istilah hak-hak manusia. Kata asasi itu sendiri berasal dari pengertian *fundamental right* yang berarti hukum dasar, sedangkan kata “dasar” disamaartikan dengan “asasi”, sehingga terjadi kemungkinan tasrif kata sifat “yang dasar” kemudian menjadi “yang asasi”. Sementara itu, istilah yang digunakan para penyusun UUD 1945 memang bukan menggunakan *human rights*, melainkan hak dasar (*basic rights*) dalam bahasa Inggris, *grondrechten* (Belanda), *grundrecht* (Jerman).³⁷

Pengertian *human rights* menyangkut perlindungan terhadap seseorang atas penindasan oleh siapapun, negara dan bukan negara, sedangkan dalam pengertian *basic rights* menyangkut perlindungan seorang warga negara atau penduduk dari penindasan oleh negara. Terdapat 2 (dua) istilah yang prinsipil dari uraian di atas, yakni hak asasi manusia dan hak dasar manusia yang keduanya memiliki perbedaan, yaitu : Pertama, istilah hak dasar manusia lebih fundamental sifatnya daripada hak asasi manusia. Kedua, istilah hak dasar manusia merupakan istilah yang digunakan dalam dominan hukum tata negara, sedangkan hak asasi manusia merupakan istilah yang digunakan dalam hukum internasional.

Bangsa Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Oleh karena itu, kemerdekaan mengungkapkan pendapat merupakan salah satu hak yang harus dijamin oleh negara. Untuk membahas pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat, ada baiknya jika dikaji secara etimologi (kebahasaan). Kemerdekaan berarti keadaan bebas tanpa tekanan, sedangkan pendapat secara umum diartikan sebagai gagasan atau buah pikiran. Dengan demikian, kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah keadaan bebas dari tekanan untuk menyampaikan gagasan atau buah pikiran, baik secara ter tulis maupun tidak tertulis.

Kemerdekaan berpendapat merupakan salah satu ciri kebebasan yang dijamin oleh negara. Kemerdekaan berpendapat akan

³⁴ Syahril Syarbaini, *Sosiologi dan Politik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 12.

³⁵ Franklin D. Roosevelt dalam Ray August, *Publik International Law : Text, Cases, and Readings*, Engewood Cliffs, New Jersey, 1995, hlm. 256.

³⁶ Konsep Hak Asai Manusia (HAM) merupakan istilah pertama yang dirumuskan sebagai hasil gemilang revolusi besar Perancis pada tahun 1789, yang secara filosofi digulirkan bertujuan untuk membebaskan manusia warganegara perancis dari kekangan kekuasaan mutlak dari raja penguasa tunggal negara. Istilah HAM yang dipakai itu sangat beragam, yaitu *droit de l'homme*, yang berarti “hak manusia” atau bahasa Inggrisnya *human rights*, dan bahasa Belanda *mensenlijke rechten*. Secara etimologis, istilah HAM terbentuk dari 3 (tiga) kata, yaitu hak, asasi dan manusia. Dua kata pertama, “hak” dan “asasi” berasal dari bahasa Arab, sementara kata “manusia” adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata *Haqq* berasal dari kata *haqqa*, *yahiqqu* dan *haqqaan*, artinya benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Apabila dikatakan “*yahiqqu 'alaika an taf 'ala kadza*”, itu artinya “kamu wajib melakukan seperti ini”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata “asasi” berasal dari kata *assa*, *yaussu*, *asasaan*, artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada obyeknya. Kata “manusia” berasal dari kata *manu* (Sanskerta), atau *mens* (Latin) yang berarti berpikir, berakal budi, atau *Homo* yang berarti seorang yang dilahirkan dari tanah, *humus* artinya tanah. Pengertian etimologis tentang “manusia”, dapat memberi petunjuk tentang hakikat manusia. Lihat Munir Ba'al Bahi, *al-Mawrid : Modern English-Arabic Dictionary*, Dar al-'Ilmi li Al-Malayin, Baerut, 1979, hlm. 798.

³⁷ Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Pusat Kajian Kepolisian dan Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 1.

mendorong rakyat untuk menghargai perbedaan pendapat dan saling kritik, sehingga dimungkinkan adanya dialog yang dinamis ke arah kemajuan cara berpikir masyarakat. Selain itu, kemerdekaan berpendapat juga akan menciptakan masyarakat dan negara yang demokratis. Menurut Miriam Budiardjo, negara demokratis memiliki ciri-ciri sebagai berikut³⁸:

- a. adanya perlindungan konstitusional, artinya konstitusi harus menentukan prosedural memperoleh hak-hak yang dijamin;
- b. adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- c. adanya pemilihan umum yang bebas;
- d. adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- e. adanya kebebasan berserikat, berorganisasi, dan beroposisi;
- f. adanya pendidikan kewarganegaraan.

Setelah reformasi bergulir, saluran demokrasi dan prasyarat Indonesia menjadi negara demokratis terbuka lebar. Kebebasan berpendapat secara lisan atau tulisan, baik melalui media cetak maupun media elektronik mengalami kemajuan yang sangat pesat. Namun, terkadang ada yang menyalahartikan kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut. Dengan mengartikan semua hal boleh diungkap, walaupun melanggar etika, moralitas, dan hukum.

Indonesia sebagai negara demokrasi, tentunya menganut prinsip bahwa rakyat adalah penentu utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan konstitusional terhadap kemerdekaan mengemukakan pendapat. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan secara tegas, bahwa : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Kemudian dalam Pasal 28E ayat (3) menyatakan, bahwa : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,

dan mengeluarkan pendapat”. Kedua pasal tersebut membuktikan, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan, bahwa mengemukakan pendapat adalah hak asasi yang dijamin oleh undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dinyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan secara bebas serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum.

Mengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.³⁹ Warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar-anggota masyarakat.

Apabila kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas tanpa pertanggungjawaban, akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam masyarakat. Demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas yang tidak terkendali dapat mengarah pada tindakan pengrusakan, penjarahan, pembakaran, bentrokan massal, korban luka, bahkan ada yang korban meninggal dunia. Oleh karena itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab merupakan hak dan sekaligus juga kewajiban setiap orang dan warga negara di Indonesia. Pembatasan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab tertulis secara

³⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 87.

³⁹ Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

normatif dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Perangkat perundang-undangan dalam mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat pada dasarnya dimaksudkan agar setiap orang dalam mengemukakan pendapatnya dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab. Dengan demikian, norma-norma masyarakat tetap dijunjung tinggi dalam rangka menghormati hak orang lain. Oleh karena itu, hendaknya dapat menghargai kemerdekaan mengemukakan pendapat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Mengemukakan pendapat bagi setiap warga negara dapat dilakukan melalui saluran tradisional dan saluran modern berupa unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas. Perangkat perundang-undangan dalam mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat pada dasarnya dimaksudkan agar setiap orang dalam mengemukakan pendapatnya dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab.

III. Penutup

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang penyampaiannya dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Manan, Bagir. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di*

Indonesia, YHDS bekerjasama dengan Alumni, Bandung, 2001.

Bahder Johan Nasution, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

Eugenia Liliawati Muljono, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, Harvarindo, Jakarta, 1999.

Gunawan Setiadja, *Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kasisius, Yogyakarta, 1993.

Harum Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia : Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1999.

Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Pusat Kajian Kepolisian dan Hukum, Jakarta, 2009.

Kunarto, *Merenungi Kiprah Polri menghadapi Gelora Anarkhi 2*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.

Kuntjoro Purbopranoto, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradya Paramita, Jakarta, 1982.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

Munir Ba'al Bahi, *al-Mawrid : Modern English-Arabic Dictionary*, Dar al-'Ilmi li Al-Malayin, Baerut, 1979.

Mustafa Kamal Pasha, et. al., *Pancasila dalam tinjauan Historis dan filosofis* Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2003.

Ni'matul Huda & Sri Hastuti Puspitasari (ed.), *Kontribusi Pemikiran untuk 50 Tahun Prof. Dr. Moh. Mahfud MD.*, FH UII, Yogyakarta, 2007.

Pranz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Gramedia, Jakarta, 1988.

Ray August, *Publik International Law : Text, Cases, and Readings*, Engewood Cliffs, New Jersey, 1995.

Sudiman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.

Supriyadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia : Sebuah Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.

Syahrial Syarbaini, *Sosiologi dan Politik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

Ujang Charda S., *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Sejarah, Teori & Praktiknya di Indonesia)*, Fakultas Hukum UNSUB, Subang, 2008.

<http://www.semanggipeduli.com/Sejarah/frame/trisakti.html>, akses pada tanggal 12 Januari 2012, jam 12 : 24 WIB.

<http://www.indonesiakemarin.blogspot.com/2007/05/tragedi-trisakti-12-mei-1998.htm>, akses pada tanggal 12 Januari 2012, jam 12 : 31 WIB.

<http://www.kompas.com/read/xml/2008/05/27/jalan.uki.diblokir.muacetttt.deh>, akses pada tanggal 10 Pebruari 2013, jam 15.00 WIB.

<http://ninnaastuti.blogspot.com/2012/01/kebebasan-berpendapat.html>, akses tanggal 12 Pebruari 2013, jam 12 : 25 WIB.

<http://journal424.wordpress.com/2013/02/10/demonstrasi-yang-berujung-aksi-anarkis/>, akses 22 Maret 2013, jam 12 : 53 WIB.

<http://ninnaastuti.blogspot.com/2012/01/kebebasan-berpendapat.html>, akses tanggal 12 Pebruari 2013, jam 15 : 32 WIB.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.